



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1333 TAHUN 2015

TENTANG

TIM FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 611 Tahun 2015 telah ditetapkan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2015;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Dalam Negeri dan revisi terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

1

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.42-253 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN 2015.
- KESATU :** Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas mulai bulan April sampai dengan bulan November 2015.
- KETIGA :** Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan honorarium dengan rincian besaran masing-masing sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|----------------------|
| a. Pengarah | : Rp 1.500.000,00/OB |
| b. Penanggung Jawab | : Rp 1.250.000,00/OB |
| c. Ketua | : Rp 1.000.000,00/OB |
| d. Wakil Ketua | : Rp 850.000,00/OB |
| e. Sekretaris | : Rp 750.000,00/OB |
| f. Anggota | : Rp 750.000,00/OB |
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Nomor SP DIPA-010.04.3.019080/2015 tanggal 14 November 2014 dan Revisi ke 01 tanggal 18 Mei 2015 Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah, dengan Kode Mata Anggaran 010.04.08.1237.017.002 : Penataan Administrasi Pemerintahan.
- KELIMA :** Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 611 Tahun 2015 tentang Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

K

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pertahanan
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. Jaksa Agung Republik Indonesia
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
7. Panglima Daerah Militer Jakarta Raya
8. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
10. Panglima Armada Barat TNI AL
11. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
12. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
15. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
16. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
19. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
20. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Kantor Wilayah XI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1333 TAHUN 2015
Tanggal 13 Juli 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN 2015

- Pengarah : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Penanggung Jawab : Panglima Daerah Militer Jaya
- Ketua : Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
- Wakil Ketua : Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota :
1. Panglima Armada Barat TNI-AL
 2. Kepala Staf Garnisum I
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya
 9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1333 TAHUN 2015
Tanggal 13 Juli 2015

TUGAS TIM FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN 2015

- Pengarah : Memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah
- Penanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah
- Ketua : Mengoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah
- Wakil Ketua : Membantu Ketua mengoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah
- Sekretaris : 1. Membantu Gubernur dalam mewujudkan kelancaran pertemuan Tim Fasilitasi;
2. Mempersiapkan agenda pertemuan yang akan dikoordinasikan dalam pertemuan dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
3. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan;
4. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui Sekretariat;
5. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur; dan
6. Menyusun Rencana Anggaran Biaya setiap tahun yang diperlukan dalam kegiatan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah.
- Anggota : 1. Menerima, mempelajari dan meneliti bahan pertemuan didasarkan pada 4 (empat) kriteria yaitu :
a. pengamanan kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah bersama-sama instansi terkait;
b. penanganan dan pengamanan terhadap masalah yang aktual dan keresahan masyarakat secara dini;
c. masalah-masalah yang berkaitan dengan pemikiran/gagasan untuk menentukan kebijakan yang akan datang; dan
d. masalah menonjol yang berkembang yang perlu segera ditangani.
2. Menyiapkan bahan pertemuan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah dengan meneliti bobot masalahnya;

1

3. Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah;
4. Merumuskan bahan pertemuan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah untuk diserahkan kepada Sekretaris Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah;
5. Menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah;
6. Menyusun Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan dalam kegiatan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
7. Mengarsipkan seluruh hasil pertemuan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA